WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KELOMPOK TRIBINA KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin;

b. bahwa keberhasilan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) antara lain ditandai dengan adanya Pembentukan Forum Kelompok Tribina Kota Semarang yang merupakan kegiatan sekelompok keluarga untuk mewujudkan menjadi keluarga kecil bahagia sejahtera lewat berbagai kegiatan bersama Kelompok Bina Keluarga Balita, Kelompok Bina Keluarga Remaja, Kelompok Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;

c. bahwa guna memberikan wadah untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi antar kelompok dalam meningkatkan kegiatan Tribina perlu dibentuk Forum Kelompok Tribina di Kota Semarang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Forum Kelompok Tribina Kota Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daeah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kelompok Tribina Kota Semarang.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
a. Tim Pembina; dan
b. Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membentuk dan membina Kelompok Tribina;
b. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota Kelompok Tribina dalam berkegiatan dan berorganisasi; dan
c. menggali dan memanfaatkan sumber daya dan potensi masyarakat setempat guna pembangunan keluarga.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kelompok Tribina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Tim Penggerak PKK Kota Semarang;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KELOMPOK TRIBINA KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DALAM FORUM KELOMPOK TRIBINA KOTA SEMARANG

No	Jabatan Dalam Dinas / Instansi	Kedudukan Dalam Forum
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Penanggung Jawab
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Pembina
4	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Pembina
5	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Pembina
6	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Pembina
7	Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang	Pembina
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Pembina
9	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Kota Semarang	Pembina
10	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Semarang	Pembina
11	Ketua Tim Pengerak PKK Kota Semarang	Pembina

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KELOMPOK TRIBINA KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DALAM FORUM KELOMPOK TRIBINA KOTA SEMARANG

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas / Instansi	Kedudukan Dalam Forum
1	Titi Suseno	Wakil Ketua TP PKK Kota Semarang	Ketua I
2	Siti Khoimah	Sekretaris Forum Pos Paud Kota Semarang	Ketua Ii
3	Lusia Retno Listiani	Kabid Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Disdaldukkb Kota Semarang	Wakil Ketua I
4	Chotijah Triayati	Anggota Pokja II TP PKK Kota Semarang	Wakil Ketua Ii
5	AO Sediatmoko	Kasi Bina Ketahanan Remaja Disdaldukkb Kota Semarang	Sekretaris I
6	Tri Handayani	Kord Penyuluh KKBPK Kec. Tembalang	Sekretaris Ii
7	Maftukah	Kasi Bina Ketahanan BKB dan BKL Disdaldukkb Kota Semarang	Bendahara I
8	Sri Hadiati	Kord Penyuluh KKBPK Kec. Genuk	Bendahara Ii
Bidang Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita			
9	Yulia Suntari	Ketua Pokja II TP PKK Kota Semarang	Ketua
10	Idha Suhesti	Anggota Pokja IV TP PKK Kota Semarang	Sekretaris
11	Dian Susanti	Kader Tribina Kec. Tembalang	Anggota
12	Siti Khasanah	Kader Tribina Kec. Smg Tengah	Anggota
13	Rohmah	Kader Tribina Kec. Genuk	Anggota
14	Lilis Indriyati	Kord Penyuluh KKBPK Kec. Smg Timur	Anggota
Bidang Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Remaja			
15	Sri Rejeki	Ketua Pokja I TP PKK Kota Semarang	Ketua

16	Agasta Irena Effendi	Kader Tribina Kec. Smg Tengah	Sekretaris
17	Dhidhik Budhi Utami	Kader Tribina Kec. Gunungpati	Anggota
18	Endang Widiyanti	Kader Bkr Kec. Candisari	Anggota
19	Hetty Hidayati	Kasi Jaminan Pelayanan KB Disdaldukkb Kota Semarang	Anggota
20	Rustantina	Kader Tribina Kec. Mijien	Anggota
Bidang Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Lansia			
21	Nurwati Kuncoro	Kader Tribina Kec. Gajahmungkur	Ketua
22	Sri Riyanti	Kader Tribina Kec. Mijen	Sekretaris
23	Uswatun Khasanah	Kord Penyuluh KKBPK Kec. Smg Utara	Anggota
24	Rusminah	Kader Tribina Kec. Smg Barat	Anggota
25	Sri Hartati	Kader Tribina Kec. Smg Timur	Anggota
26	Tomas Guntoro	Pokja I TP PKK Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI